



BUPATI SIAK

PROPINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 71 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 35 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3092), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.
6. Pemerintah Kampung adalah Pemerintahan Kampung di wilayah Kabupaten Siak.
7. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Penghulu setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman.
9. Pangan Pokok adalah pangan yang diperuntukkan bagi makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
10. Pangan Pokok Tertentu adalah pangan pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
11. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
12. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
13. Cadangan Pangan adalah persediaan bahan Pangan pokok yang disimpan oleh pemerintah dan masyarakat yang dapat dimobilisasi secara cepat untuk keperluan konsumsi maupun menghadapi keadaan darurat danantisipasi terjadinya gejolak harga.
14. Cadangan Pangan Nasional adalah Cadangan Pangan diseluruh pelosok wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga serta keadaan darurat.
15. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Cadangan Pangan Pemerintah Kampung adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kampung.
17. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan Pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
18. Rawan Pangan Transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai musibah, bencana alam, kerusakan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
19. Rawan Pangan Kronis adalah keadaan rawan pangan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumber daya alam dan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat menjadi miskin.
20. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan organisme pengganggu tumbuhan dan bencana sosial lainnya antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan Pangan dan tidak mampu mengakses Pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

21. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
22. Kondisi Tertentu adalah suatu keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak diperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.
23. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologi.
24. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
25. Gejolak harga Pangan adalah kenaikan harga Pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat pasar.
26. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebagian masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan konflik sosial termasuk akibat perang.
27. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
28. Kampung Mandiri Pangan adalah Kampung yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan.
29. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup bersama-sama di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem.
30. Lembaga Tani adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang bergerak dibidang pertanian seperti kelompok tani, kelompok wanita tani, lembaga usaha tani maupun lembaga lain sejenisnya di masyarakat.
31. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat adalah lembaga usaha masyarakat yang bergerak di bidang pangan baik skala kecil, menengah maupun sampai skala besar.
32. Rumah Tangga Miskin adalah keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian berdasarkan kriteria Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.
33. Lansia Miskin adalah seseorang yang berusia diatas 60 (enam puluh) tahun yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
34. Balita Kurang Gizi adalah anak usia di bawah lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan, seperti berat badan kurang, perawakan yang pendek, bahkan mengalami gagal tumbuh.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Maksud penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang terkena rawan pangan pasca bencana, kemiskinan dan gejolak harga;
- b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan karena bencana, kemiskinan dan gejolak harga; dan
- c. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah dalam Peraturan Bupati ini, adalah:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
- b. melaksanakan evaluasi dan pengendalian pangan Daerah;
- c. menjaga stabilitas harga pangan di masyarakat;
- d. memperpendek jalur distribusi pangan sampai ke tingkat rumah tangga;
- e. mendorong terwujudnya Kampung Mandiri Pangan; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. mekanisme penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah;
- b. pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kampung;
- d. sanksi administratif.

BAB IV MEKANISME PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:

- a. perintah Bupati; atau
- b. usulan dari Pemerintah Kampung.

Pasal 6

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan perintah Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan melalui mekanisme:
 - a. Dinas melakukan identifikasi kelompok/masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Berdasarkan usulan dari Dinas terkait;
 - b. hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan ke dalam blangko;
 - c. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. hasil rapat koordinasi dengan instansi terkait dituangkan dalam suatu berita acara penetapan lokasi sasaran dan calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan;
 - e. lokasi sasaran dan calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta jumlah kebutuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.
- (2) Dinas dan Perangkat Pemerintah Kampung bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan lokasi sasaran atau posko bencana.
- (3) Pemerintah kampung bertanggung jawab dalam penyaluran dari lokasi sasaran atau posko bencana ke sasaran penerima manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran ke lokasi bantuan dinyatakan selesai dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga sasaran.
- (5) Format blangko identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, keputusan penetapan lokasi sasaran dan penerima cadangan pangan pemerintah daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan format berita acara serah terima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan dari Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan atas permintaan:

- a. Kampung; atau
- b. Perangkat Daerah terkait.

Pasal 8

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas permintaan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf a melalui tahapan:
 - a. Kampung mengusulkan bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Bupati cq Dinas;
 - b. Dinas melakukan identifikasi kelompok/masyarakat sasaran penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - c. Dinas menuangkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ke dalam blangko;
 - d. berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Dinas mengajukan permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pengelola Cadangan Pangan;

- e. permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan:
 1. data dan informasi mengenai jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan; dan
 2. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (2) Dinas bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai dengan lokasi sasaran atau posko bencana.
- (3) Pemerintah kampung bertanggungjawab dalam penyaluran dari lokasi sasaran atau posko bencana ke sasaran penerima manfaat Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyaluran ke lokasi bantuan selesai ditandai dengan Berita Acara Serah Terima Bantuan.
- (5) Fomat blangko identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, format permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas permintaan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan cara Perangkat Daerah terkait mengusulkan bantuan cadangan pangan kepada Bupati cq Dinas.
- (2) Perangkat Daerah pemohon melaksanakan koordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan.
- (3) Dinas melakukan investigasi ke lokasi sasaran calon penerima bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh Dinas pemohon.
- (4) Dinas menuangkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke dalam blangko investigasi.
- (5) berdasarkan hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan rapat koordinasi.
- (6) Dinas mengajukan permintaan kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pengelola Cadangan Pangan atas dasar Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah serta jumlah kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang akan disalurkan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dan Pasal 8 ayat (2) sampai dengan ayat (4) berlaku mutatis mutandis untuk mekanisme penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah atas permintaan Perangkat terkait.

BAB V

PELEPASAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Dinas dapat melakukan pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan; dan
 - b. hibah.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum batas akhir Masa Kadaluarsa.
- (4) Penentuan Masa Kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Dinas setelah dilakukan pengecekan fisik kualitas.

Pasal 11

Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menggunakan acuan HET yang ditentukan Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan berdasarkan usul Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan apabila terjadi bencana alam yang mengakibatkan gudang penyimpanan mengalami rusak sehingga Cadangan Pangan Pemerintah Daerah mengalami susut jumlah dan mutu.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati atas usul Perangkat Daerah.

Pasal 13

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan, dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan kualitas mutu cadangan pangan sebelumnya.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah melalui penjualan, dilakukan dengan membuat Berita Acara Pelepasan dan surat pernyataan rentang waktu pengembalian jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Perum Bulog dapat memanfaatkan sisa hasil yang diperoleh dari hasil pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemanfaatan sisa hasil yang diperoleh dari hasil pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Perum Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Perum Bulog.

BAB VI

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KAMPUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. Pengelolaan Cadangan Pangan; dan
 - c. Penyaluran Cadangan Pangan.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Lembaga Tani dan/atau Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang berbadan hukum.

**Bagian kedua
Pengadaan**

Pasal 16

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan sebagai berikut:
- a. melakukan pembelian hasil produksi dalam daerah dan/atau dari lembaga yang memiliki kewenangan dibidang pengadaan beras yang dilakukan secara periodik sesuai besaran jumlah yang akan disalurkan;
 - b. sumbangan dari masyarakat.

**Bagian Ketiga
Pengelolaan**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 17

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyimpanan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. sisa Cadangan Beras/stok.
- (3) Dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi dan/atau Lembaga terkait.

**Paragraf 2
Penyimpanan**

Pasal 18

- (1) Guna menjaga kualitas dan daya tahan dalam penyimpanan, maka beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang Cadangan Pangan milik daerah dan/atau gudang milik instansi dan/atau lembaga terkait lainnya.
- (2) Penyimpanan di gudang milik instansi dan/atau lembaga terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Pemeliharaan**

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin daya tahan dalam penyimpanan maka perlu dilakukan pemeliharaan.
- (2) Pemeliharaan beras Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga kebersihan gudang secara rutin;
 - b. mengendalikan hama yang membuat kualitas beras menurun; dan
 - c. beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah setelah 3 (tiga) bulan dalam masa penyimpanan apabila berubah fisik dapat dilaksanakan penggantian dan/atau penyegaran.

Paragraf 4
Sisa Cadangan Beras

Pasal 20

Sisa Cadangan Pangan beras Pemerintah Daerah yang belum disalurkan menjadi stok tahun berikutnya.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

- (1) Perum Bulog berkewajiban melaporkan Informasi cadangan pangan secara Periodik kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Perum Bulog yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemutusan kerjasama.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga kali) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Dalam hal Perum Bulog tidak mengindahkan teguran administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan Pemutusan Kerjasama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Mei 2024

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 22 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2024 NOMOR 71

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 71 Tahun 2024
Tanggal: 22 Mei 2024

**A. FORMAT SURAT USULAN PERMOHONAN BANTUAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

KOP SURAT

No. :

Lamp :

Perihal : Permohonan Bantuan CPPD
Kabupaten Siak

Kepada Yth
Bupati Siak
Cq. Kepala
di

Siak Sri Indrapura

Mengharapkan penyaluran bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak untuk masyarakat terdampak karena (bencana alam/bencana sosial/krisis pangan/rawan pangan/gejolak harga) pada tanggal.....bulan.....tahun.....di.....sejumlah.....ton, yang diperuntukkan bagi.....orang/KK dengan daftar sbb:

NO	NAMA	ALAMAT	JUMLAH BANTUAN YANG DIBUTUHKAN

Kepala

.....

C. BLANGKO INVESTIGASI SASARAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	KEC.	DESA/ KAMPUNG	USULAN		REKOMENDASI		KET
			JUMLAH JIWA	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH JIWA	JUMLAH KEBUTUHAN	

Tim Pelaksana CPPD Kabupaten Siak

1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

D. FORMAT KEPUTUSAN PERANGKAT DAERAH

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA

KABUPATEN SIAK

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN LOKASI SASARAN DAN PENERIMA BANTUAN

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

KEPALA

KABUPATEN SIAK

Menimbang : a.

b.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Penetapan Lokasi Sasaran Dan Penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5680);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor ... Tahun);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Lokasi penerima bantuan penyaluran cadangan pangan daerah;

KEDUA : Bantuan cadangan pangan daerah yang dikeluarkan sejumlah
.....Ton

KETIGA : untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal

KEPALA,

.....

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Siak;
2. Inspektur Kabupaten Siak;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Siak;
4. Kepala BKD Kabupaten Siak;
5. Kepala Bagian Administrasi KESRA Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Siak;
7. Camat Setempat;
8. Kepala Desa/Kepala Kampung/Lurah setempat.

E. BERITA ACARA SERAH TERIMA PENYERAHAN BANTUAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....bertempat di....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kesatu

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Alamat :
Selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak Kesatu menyerahkan barang berupa sebanyak..... Kg/ton kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerimanya dengan baik.

Barang tersebut adalah merupakan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Siak yang dibantukan untuk kebutuhan para pengungsi pasca bencana alam/bencana sosial/krisis pangan/rawan pangan/gejolak harga).

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pelaksana CPPD Kabupaten Siak

1.....

2.....

3.....

4.....

Mengetahui

Kepala Desa/Kepala Kampung/Lurah

.....

F. LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN CADANGAN PANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH

NO	NAMA	JUMLAH BANTUAN	TANDA TANGAN

Tim Pelaksana CPPD Kabupaten Siak

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

Mengetahui

Kepala Desa/Kampung/Lurah

.....


Bupati Siak,
ALFEDRI